

● KLIPING BERITA ●

BPK RI SOROTI SEJUMLAH PERMASALAHAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI NTB



Auditorat Utama Keuangan VI BPK RI Laode Nursiadi (tengah) saat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan ke Pemerintah Provinsi NTB di Kantor DPRD Provinsi NTB, Senin (10/6/2024).

Laporan wartawan **TribunLombok.com**, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB tahun 2023. Kendati demikian BPK meminta kepada Pemerintah Provinsi NTB untuk menindaklanjuti sejumlah permasalahan. Diantaranya mekanisme terkait akuntansi dan mekanisme pengelolaan keuangan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) satuan pendidikan. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi NTB diminta untuk segera menyusun dan menetapkan mekanisme baku dalam pengelolaan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) sekolah non BLUD.

Auditorat Utama Keuangan VI BPK RI Laode Nursiadi mengatakan, kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi NTB belum sepenuhnya mengatur penyajian aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) khususnya untuk penghentian dan penghapusan.

● KLIPING BERITA ●

BPK RI SOROTI SEJUMLAH PERMASALAHAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI NTB

"Gubernur NTB agar menyempurnakan kebijakan akuntansi tersebut," kata Nursiadi, Senin (10/6/2024).

Selain sejumlah permasalahan tersebut, BPK juga menyoroti kekurangan volume dan kualitas hasil pekerjaan atas belanja persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat tahun 2023 pada Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB.

BPK meminta agar Penjabat Gubernur NTB H Lalu Gita Ariadi mempertanggung jawabkan kelebihan pembayaran, dengan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp 342,81 juta. Memperhitungkan kekurangan volume dan kualitas pekerjaan senilai Rp 969,96 juta dengan nilai pembayaran pekerjaan yang belum direalisasikan.

Pemerintah juga diminta untuk menetapkan aturan mengenai mekanisme pemungutan, penyimpangan dan monitoring jaminan kesungguhan eksplorasi, reklamasi atau pasca tambang. Termasuk memantau aktivitas reklamasi oleh penambang.

Nursiadi berharap agar rekomendasi yang diberikan tersebut untuk segera ditindaklanjuti oleh Pj Gubernur sesuai pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

"Selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini di serahkan," kata Nursiadi.

(*)

Sumber: **Tribun Lombok**